



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

PONIJAH, NIK : 3172046307481001, Tempat, tanggal lahir : Gombong, 23 Juli 1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kebantenan V Rt.009/Rw.002, Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Oktober 2024, di bawah Register Perkara Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara dengan No KTP 317204307481001 di Semper Timur, Cilincing Jakarta Utara, sebagaimana terlampir dalam bukti Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tertera di KK dengan No,3172041309240017 dengan Nama Ponijah binti Moh Karto;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan yang sah di Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 30 November 1965 Semarang Barat, Semarang Jawa Tengah, dengan nama Ponijah bin Moh Karto;
4. Bahwa Pemohon telah di catatkan di dinas pencatatan sipil dengan No,3172-LT-13022020-0223 dengan nama Ponijah binti Duljalil pada tanggal 13 February 2020
5. Bahwa dengan ini bermaksud melakukan perubahan nama orang tua [ayah] dari akte kelahiran tanggal 13 februari dengan nomor 3172-LT-13022020 0223 dengan nama ayah Duljalil menjadi Moh Karto
6. Bahwa perubahan nama ayah disesuaikan dengan surat nikah dan KK

Halaman 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengurus tabungan TASPEN

7. Bahwa untuk perubahan nama ayah Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ayah yang terdapat didalam dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-13022020-0223, yang semula dengan nama DULJALIL dirubah menjadi **MOH KARTO**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172046307481001 atas nama **PONIJAH** (Pemohon);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah No 1184/107/1965 atas nama Saepargono dengan Ponijah;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No 3172041309240017 atas nama kepala keluarga PONIJAH;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran NOmor: 3172-LT-13022020-0223 atas nama PONIJAH yang dikeluarkan di Jakarta Utara tanggal 13 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISRAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama MOH KARTO dan NGADINEM;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saepargono tahun 1965;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua didalam Akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dari sebelumnya DUL JALIL menjadi MOH KARTO;
 - Bahwa perbaikan tersebut tujuannya untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
2. Saksi ACHMAD IRFAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama MOH KARTO dan NGADINEM;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saepargono tahun 1965;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua didalam Akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dari sebelumnya DUL JALIL menjadi MOH KARTO;
 - Bahwa perbaikan tersebut tujuannya untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Jkt.Utr

Halaman 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah yang terdapat didalam dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-13022020-0223, yang semula dengan nama DULJALIL dirubah menjadi MOH KARTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MISRAN dan saksi ACHMAD IRVAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa bertempat tinggal di Jl. Pemohon Kebantenan V Rt.009/Rw.002, Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah yang terdapat didalam dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-13022020-0223, yang semula dengan nama DULJALIL dirubah menjadi MOH KARTO, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-13022020-0223 atas nama PONIJAH yang dikeluarkan di Jakarta Utara tanggal 13 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diperoleh fakta bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis "PONIJAH anak ke satu perempuan dari Ayah DUL JALIL dan Ibu NGADINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa didalam dokumen tersebut tertulis nama ayah Pemohon adalah MOH KARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MISRAN dan saksi ACHMAD IRVAN diperoleh fakta bahwa benar orang tua ayah Pemohon bernama MOH KARTO dan ibu Pemohon bernama NGADINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama orang tua (ayah) yang terdapat didalam dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-13022020-0223, yang semula dengan nama DULJALIL dirubah menjadi MOH KARTO adalah untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar terciptanya tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon, serta permohonan

Halaman 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama orang tua didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah yang terdapat didalam dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-13022020-0223, yang semula dengan nama DULJALIL dirubah menjadi MOH KARTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Jihan Hasmin, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jihan Hasmin, S.E

Slamet Widodo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Jkt.Utr

Halaman 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7